

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPORT DI
PASAR PALANRO KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF
MASLAHAH**



OLEH

**ANGRA SELLA R
18.2200.014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPORT DI
PASAR PALANRO KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF
MASLAHAH**



OLEH

**ANGRA SELLA R
18.2200.014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah

Nama Mahasiswa : Angra Sella R

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1958 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H.

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahnawati, M.Ag

NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah

Nama Mahasiswa : Angra Sella R

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1958 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Ketua)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (Sekretaris)

Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Anggota)


Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
 أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt.,berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Ruslan Wardus dan Ibunda tercinta Jamilah dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI. M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, peneliti ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Untuk Perquadakan (Faiz) adek ku yang gemoy terima kasih memberikan warna dalam kehidupan dan penyemangat dalam hidupku.
7. Sodari saya tercinta Angri Rusmilah S.H yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi saya.
8. Sodara saya Zulkifli yang telah banyak membiayai saya selama pengurusan skripsi ini.
9. Nenek dan Ambo yang selalu mendoakan saya selama pengurusan skripsi.
10. Lisdayanti S.H yang membantu dalam pembuatan skripsi saya.
11. Ambo Emang Enddu dan Rangga Lawe juga yang membantu membiayai saya selama kuliah.
12. Keluarga Bp. Api, Ma'ci, Om Dadan, beserta keluarga yang tidak sempat di sebut satu per satu yang turut membantu.
13. Untuk Sulistiani terima kasih , mulai dari SMA sampai sekarang yang selalu ada dan menemaniku, menyemangatiku sampai saat ini.
14. Kakak Yusri yang banyak memberi motivasi dan dukungannya selama pengurusan yang selalu siap disaat dibutuhkan.

15. Bestie girl pujasta, Astri, Lulu, Alna, Lisna, Haje, Ayu, Rina teman seperjuangan semoga wisuda bersamaan.

16. Teman-teman khusus ciwi-ciwiku Iftah, Trii, Unna, Risda, Kak Ijas, Kiki, Ana, Eni, Kak Rahmadani, ugi, rahmat yang menemani dalam pengurusan skripsi ini.

17. Bestie PPL Ridha Nurul Mutia yang menerima keluh kesah ku thank you sist.

Peneliti tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt.berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya peneliti, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 juli 2022
Peneliti,



Angra Sella R
NIM: 18.2200.014

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angra Sella R
NIM : 18.2200.014
Tempat/Tanggal Lahir : Mallawa, 01 Juni 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah

Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan mengakui bahwa karya ini adalah karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari menjadi jelas bahwa itu adalah duplikasi, tiruan, plagiarisme, atau produksi pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan judul yang diperoleh tidak sah.

Parepare, 25 juli 2022
Peneliti,



Angra Sella R
NIM: 18.2200.014

ABSTRAK

Angra Sella R, *Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah* (Di bimbing oleh Fikri dan Rustam Magun Pikhulan)

Penelitian Skripsi ini membahas tentang efektivitas peraturan menteri perdagangan terhadap penjualan pakaian bekas *import* ditinjau dari perspektif masalah. Penelitian ini terdiri dari tiga permasalahan, yaitu (1) Bagaimana Bentuk-bentuk Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015., (2) Bagaimana Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas *Import* di Pasar Palanro., (3) Bagaimana Tinjauan Masalah Terhadap Penjualan Pakaian Bekas *Import* di Pasar Palanro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaplikasian peraturan menteri perdagangan di Pasar Palanro.

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk Akad penjualan pakaian bekas import di Pasar Palanro menggunakan akad Murabahah. (2) Efektivitas peraturan menteri perdagangan tentang larangan penjualan pakaian bekas import di pasar palanro belum efektif di sebabkan karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah. (3) Tinjauan masalah terhadap penjual pakaian bekas import di pasar palanro sesuai dengan masalah Dharuriyyah dan hajiyyah dan tidak sesuai dengan masalah Tahsiniyyah.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Peraturan Menteri, Pakaian bekas

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relavan	6
B. Tinjauan Teoretis	8
C. Tinjauan Konseptual	23
D. Bagan Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	27

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	28
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Bentuk-bentuk Akad Jual Beli Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015	33
B. Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro.....	48
C. Tinjauan Perspektif Masalah Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	VI



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُوْ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ اِيْ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُوْ	<i>dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā'* *marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِي	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
-------	--------------------------------

عَرَبِيٌّ :Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi

- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
 w. : Wafattahun
 QS/.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ص=صفحه
 بدون مكان = دم
 صلى الله عليه وسلم = صلعم
 طبعة = ط
 بدون ناشر = دن
 إلى آخرها/آخره = الخ
 جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah
berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan adalah salah satu sektor yang memiliki posisi dan peran yang strategis dalam meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Dalam perdagangan produk yang dimiliki ditawarkan agar terpenuhinya kebutuhan hidup, baik untuk di produksi kembali atau di konsumsi langsung oleh konsumen. Salah satu tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan adalah di pasar. Segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan baik sandang, pangan, dan papan dapat di peroleh di pasar.

Transaksi dalam jual beli tentunya kita tidak lepas dari syarat-syarat maupun aturan-aturan yang telah disepakati bersama mengenai transaksi jual beli. Transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri. Dimana dengan adanya etika dan aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidakberkahan harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Saw dalam berdagang pada jaman dahulu.¹

Hukum Ekonomi Islam mengatur kepada setiap muslim untuk berpenampilan yang bagus, elok dipandang, hidup teratur dan rapi menikmati apa yang diciptakan Allah SWT memberikan kenikmatan kepada manusia seutuhnya dengan menyediakan pakaian dan perhiasan buat mereka.² Kegiatan muamalah jual beli pakaian merupakan salah satu kegiatan yang sudah biasa, karena pakaian adalah salah satu kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi diri. sekarang ini tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan pakaian bekas yang di jual sangat murah diimport dari luar negeri

¹Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 113.

²Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 90.

dan di jual di pasar-pasar. Pada masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah mereka lebih tertarik untuk membeli pakaian bekas dibanding pakaian baru.

Ketidaktahuan masyarakat dalam hal ini tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pakaian bekas di karenakan kurangnya pemahaman dan informasi pada masyarakat. Karena jika dilihat sekilas dengan mata kita tidak akan bisa melihat bakteri yang ada dalam pakaian tersebut, karena bakteri dalam pakaian bekas hanya dapat dilihat melalui penelitian di laboratorium.³

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (٥٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.⁴

Ayat ini setidaknya menjelaskan tentang bagaimana Menaati perintah Allah dimana perintah Allah dengan mengamalkan isi al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya. Ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW., pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Sebab, Rasul ditugaskan Allah untuk menjelaskan isi al-Qur'an kepada manusia.

Adapun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri artinya orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka umat muslim berkewajiban melaksanakannya.⁵ Aturan larangan penjualan pakaian bekas telah di tetapkan oleh pemerintah, namun masih

³ Abdul Rahman Ghazali, et al., eds., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 77.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 121.

⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 16.

banyak kita jumpai para penjual masih menjual pakaian bekas di pasar khususnya pasar palanro dan menghiraukan aturan tersebut. Kita harus menegur atau memberi penjelasan bahwa tindakannya telah melanggar aturan yang telah di tetapkan dan juga bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Dalam hal ini peneliti akan meneliti apa masalah mengapa aturan tersebut belum di terapkan dengan baik.

Pakaian bekas import telah menjadi permasalahan perekonomian di negara Indonesia karena banyaknya pakaian bekas dari negara lain yang masuk di dalam negeri. Perkembangan perdagangan pakaian bekas terlihat jelas pada saat sekarang ini, namun ada sisi lain yang di abaikan pelaku usaha. Pelaku usaha hanya mementingkan pada keuntungan dari hasil perdagangan dan menyampingkan peraturan yang telah dibuat dan di tetapkan oleh pemerintah. Meski demikian praktik jual beli pakaian bekas import di larang, yang terjadi di tengah masyarakat peneliti menemukan bahwa masih terdapat pelaku usaha penjual pakaian bekas import.

Pasar Palanro merupakan salah satu pasar yang ada di Kabupaten Barru yang dimana tempat ini terdapat pelaku usaha dan pembeli pakaian bekas *import*. Di Kabupaten Barru sendiri dapat dengan mudah ditemui penjual maupun pembeli pakaian bekas *import*. Pakaian bekas *import* yang dijual di Pasar Palanro terbilang cukup bervariasi mulai dari pakaian santai sampai pakaian untuk pesta baik untuk wanita maupun pria. Hal ini menarik minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas *import* tersebut. Pakaian bekas *import* yang dijual tersebut merupakan pakaian dengan merek luar negeri yang dijual dengan harga miring tanpa mempertimbangkan kualitas dan cemaran bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas *import* tersebut.

Seperti yang terjadi di Pasar Palanro dimana di dalam pasar ini peneliti telah melakukan observasi dan masih menjumpai begitu banyak penjual pakaian bekas, sedangkan sudah ada peraturan yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan ini sudah tertulis dalam Permendag NO: 51/M-DAG/PER/7/2015 bahwasanya pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun hingga saat ini masih banyak penjual di pasar yang didapati menjual barang tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian dan melakukan tinjauan mengenai larangan penjualan pakaian bekas di pasar palanro dengan judul Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan terhadap Penjualan Pakaian Bekas *Import* di Pasar Palanro Kabupaten Barru (Perspektif Masalah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka peneliti menemukan persoalan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Akad Jual Beli Pakaian Bekas *Import* di Pasar Palanro Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015?
2. Bagaimana Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas *Import* di Pasar Palanro?
3. Bagaimana Tinjauan Masalah Terhadap Penjualan Pakaian Bekas *Import* di Pasar Palanro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk-bentuk Akad Jual Beli Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015?
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas *Import* di Pasar Palanro
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Masalah Terhadap Penjualan Pakaian Bekas *Import* di Pasar Palanro

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga penerapan peraturan menteri perdagangan nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap penjualan pakaian bekas *import* dapat dijalankan dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai penjualan pakaian bekas *import* apakah sesuai dengan peraturan menteri perdagangan dan perundang-undangan dan juga sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penjualan pakaian bekas import khususnya di Pasar Palanro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang di teliti oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama kali yang membahas tentang pakaian bekas tetapi telah ada peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan objek yang sama. Sehingga peneliti menemukan Penelitian yang disusun oleh :

Nur Awalia, dengan judul *Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)*.⁶ Relevansi penelitian ini dengan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang masalah pakaian bekas import, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian lebih memfokuskan minat konsumen terhadap pakaian bekas import dimana Salah satu faktor minat konsumen dengan cakar memang salah satunya adalah pengalaman konsumen. Jika konsumen sudah sangat lama kenal dengan barang tersebut, tidak menutup kemungkinan kecenderungan untuk membeli barang tersebut akan selalu ada. Sedangkan peneliti berfokus pada peraturan menteri perdagangan, dimana peneliti akan mengetahui atau mengkaji sejauh mana peraturan menteri perdagangan terhadap penjualan pakaian bekas import yang berlaku di pasar palanro.

Suhaemi Sudin, dengan judul *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo*.⁷ Relevansi peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti masalah jual beli pakaian bekas import.

⁶Nur Awalia, *Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas Di Pasar Sumpang Kota Parepare*, (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam), “, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019.

⁷Suhaemi Sudin, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo*, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.

Sedangkan yang menjadi perbedaan pada peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli pakaian bekas menurut perspektif ekonomi islam, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti jual beli pakaian bekas di Pusat Niaga Palopo (PNP) diperbolehkan karena tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak dan juga sudah sesuai dengan persefektif ekonomi Islam. Sedangkan peneliti lebih berfokus kepada peraturan menteri perdagangan terhadap penjualan pakaian bekas import apakah aturan yang diberlakukan sudah efektif atau belum.

Selanjutnya penelitian mengenai pakaian bekas juga pernah di tulis oleh Wahyu Dwi Maulana, dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi.⁸ Relevansi peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang peraturan pemerintah tentang larangan pakaian bekas import. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penelitian sebelumnya hanya berfokus pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Pakaian bekas Import dimana Fakta dilapangan menyatakan masih banyak ditemui para penjual pakaian bekas yang menjamur dipasar-pasar khususnya pasar Aurduri Kota Jambi artinya pelaksanaan peraturan tersebut belum maksimal dilakukan oleh Dinas terkait hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum melakukan pengawasan secara optimal. Sedangkan peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan landasan hukum *Maslahah* pada efektifitas peraturan menteri perdagangan di pasar palanro terhadap penjualan pakaian bekas import.

⁸ Wahyu Dwi Maulana, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi*, “ , Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Sifuddin Jambi 1440H, 2019.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁹ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum dapat diartikan apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹¹

b. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum
- 2) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menantang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

⁹Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 129.

¹⁰Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, Dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

¹¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), h. 103.

3) Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.¹²

c. Adapun tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2) Faktor Penegakan Hukum Berfungsinya Hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 45.

4) Faktor Masyarakat Penegak Hukum Berasal dari Masyarakat dan Bertujuan Untuk Mencapai Kedamaian di Dalam Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.¹³

d. Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran efektivitas hukum, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pengetahuan tentang isi hukum, yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keindafan bahwa hukum

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h. 8.

tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

Pola perilaku hukum yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.¹⁴

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.¹⁵

¹⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*, (Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 1998), h. 198.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23-24.

Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹⁶ Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya :

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- 2) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁷
- 3) Menurut Ayyub Ahmad jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain atau penukaran barang dengan uang dengan cara tertentu.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain antara penjual dan pembeli menurut cara tertentu (akad).

b. Rukun dan Syarat Jual beli

1) Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun rukun yang dimaksud adalah :

¹⁶ Rachmat Syafei, *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), h. 73.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 70.

¹⁸ Ayyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 37.

- a) Ada orang yang berakad (*Penjual dan Pembeli*), Penjual adalah orang pemilik harta atau orang yang menjual barangnya ke orang lain. Sedangkan Pembeli adalah orang yang membelanjakan hartanya (uang). Dalam jual beli, dua pihak yang berinteraksi harus ada dan hadir. Jika tidak ada salah satu pihak itu, maka jual beli tak bisa dipenuhi.
- b) Ada Kalimat ijab qabul (*Sighat*), Akad ini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sudah akur. Penjual sudah mau melepas barang/objeknya, pembeli mau membayar sesuai dengan harga yang disepakati.
- c) Adanya barang yang di perjual belikan (*ma'qud qabul*), Jual beli adalah aktivitas tukar menukar barang/jasa. Maka, saat jual beli barang ini harus ada dan bisa dipahami oleh kedua pihak.
- d) Harga yang disepakati, Jika sudah ada penjual, pembeli, dan barang yang mereka transaksikan, maka harus ada kesepakatan harga. Harga ini, harus terbuka dan diketahui oleh kedua pihak. Jika ada pihak yang tak sepakat dengan harga, maka jual beli tidak sah.¹⁹

2) Syarat Jual Beli

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

a) Syarat-syarat orang yang berakad

- (1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 7.

- (2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
 - (3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b) Syarat yang terkait dalam ijab qabul
- (1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - (2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - (3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.²⁰
- c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- (1) Suci bendanya, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Terjemahnya:

Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 9.

Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang. (QS. Al-Baqarah: 173)

- (2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya, contoh : Memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.
 - (3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya, barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam).
 - (4) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya, hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.
 - (5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, barang atau benda diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²¹
- d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
- (1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

²¹MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2008), h. 98.

- (2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- (3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'. Seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.²²

c. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkan jual beli adalah sebagai berikut :

1) Landasan al-Qur'an

a) Surah Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).²³

²²Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 35.

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamiil Quran, 2010), h.

Maksud dari ayat diatas adalah, Allah memperbolehkan transaksi yang berbasis jual beli dan tanpa dibarengi dengan adanya keribaan atau penambahan dari segi uang ataupun benda, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.

b) Surat Al-baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (٢٨٢)

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli (QS. Al-baqarah 282).²⁴

Ayat ini menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan jual beli yang benar. Sebagaimana secara teknis bagaimana melakukan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan perjanjian jual beli hendaknya perlu menunjuk saksi atau alat bukti lain, dengan tujuan untuk memberikan saksi atau pembuktian bahwa kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan jual beli. Hal ini sangat penting dalam perbuatan muamalah lainnya.

2. Landasan As-Sunnah

Dari Rasulullah Saw. bersabda

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَوْلًا : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّبَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار ووصفه الحاكم)

Terjemahnya :

Dari Rifa'ah ibn Rafi r.a bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (H.R. Al-Bazzar dan dianggap Shahih menurut Hakim).²⁵

²⁴Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 71.

²⁵Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As- Salam Juz 3*, (Mesir: T.p., 1990), h. 4.

Jual beli mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. Yang artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah.

3. Landasan Ijma'

Adapun mengenai selain Al-Qur'an dan Hadits, Madzhab *Imam Syafi'I* menyatakan, secara asal jual beli di perbolehkan ketika di laksanakan dengan adanya kerelaan dan keridhaan kedua pihak atas transaksi yang di lakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah, segala ketentuan yang terdapat persetujuan antara sepihak.²⁶

Berdasarkan landasan buku di atas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

d. Macam-macam jual beli

Adapun macam-macam jual beli dapat dilihat sebagai berikut:

1) Murabahah

Akad jenis ini menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jumlah dan jenis produknya akan diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan ketika akad diselesaikan. Di mana, pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau tunai.

2) Salam

Akad ini menggunakan metode atau cara pemesanan, di mana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah

²⁶Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 70.

dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim. Akad ini biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian.

3) Istishna'

Akad jenis ini mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal.²⁷

3. Teori Maslahah

a. Pengertian Al-Maslahah

Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, صالحا, يصلح, يصلح*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²⁸ Secara etimologi, kata “المصلحة” jamaknya “المصالح” berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa arab sering disebut dengan “الخير والاصواب” yaitu yang baik dan benar. *Maslahah* kadang-kadang disebut pula dengan “الاستصلاح” yang berarti mencari yang baik.²⁹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah* adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁰

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 75-76.

²⁸Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, h. 151.

²⁹Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), h. 157.

³⁰Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123.

islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³¹

Menurut Menurut Ibnu ‘Asyur, *masalahah* adalah perbuatan yang menghasilkan manfaat secara kontinu atau dominan baik untuk pribadi maupun masyarakat.³²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *masalahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.

b. Syarat-syarat Masalahah

Abdul Wahab Khalaf memberikan beberapa persyaratan agar istilah *masalahah* dapat dijadikan hujjah dalam istimbat hukum yaitu:

- 1) Masalahah harus benar-benar membuat masalah atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kedaratan.
- 2) Masalahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud.

³¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et Al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet, 9, 2005), h. 424.

³²Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fiqhi Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 22.

- 3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Seperti hal tuntutan kemaslahatan, merupakan, kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.
- 4) Pembentukan masalah itu harus dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum islam, karena jika bertentangan maka masalah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.
- 5) Masalah itu bukan masalah yang tidak benar, dimana nash yang ada menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.³³

c. Macam-macam Masalah

Dalam segi kualitas dan kemaslahatan masalah itu sendiri para ulama fiqh membaginya menjadi tiga macam:

1) Masalah al-Dharuriyyah

Al-Maslahah *al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan memelihara kelima unsur syara' yang telah disebutkan diatas, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jika kelima unsur tersebut tercapai maka akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Dan jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Sehingga mereka akan kehilangan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

2) Masalah al-Hajjiyyah

³³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT Persada Grafindo, 2002), h. 130-132.

Al-Maslahah *al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang pengertiannya adalah suatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima unsur pokok diatas. Jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya.

3) Maslahah al-Tahsiniyyah

Kemaslahatan yang bersifat tersier, yang pengertiannya adalah memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf “hidup martabat”.³⁴

³⁴ Ismardi Ilyas, “Stratifikasi Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya”, *Jurnal Hukum Islam*, Vo. XIV, No. 1, 2014, h. 15-17.

C. Tinjauan Konseptual

1. Efektivitas Hukum

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015

Peraturan menteri adalah materi yang diperintahkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Peraturan menteri perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 merupakan salah satu bentuk larangan yang diberikan oleh pemerintah khususnya kepada para pedagang/penjual yang ada di Indonesia bahwasanya tidak boleh atau melarang menjual pakaian bekas import dalam bentuk bekas.

3. Pakaian bekas

Pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut sudah dipakai oleh orang lain. Pakaian bekas salah satu target masyarakat untuk mendapat style yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merk ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Di sisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran. Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Dan Pakaian bekas ini di impor dari luar negeri, yaitu seperti Singapura, Malaysia, dan Korea.

4. Import

Import adalah sebuah proses memasukkan barang dari suatu negara ke negara lain. Pengertian Impor. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas.


5. Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Pasar juga merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa.

6. Masalah

Masalah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (maqasid al-syari'ah) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara”.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai.³⁵

2. Jenis Penelitian

Peneliti berusaha untuk menjelaskan dan membahas secara rinci permasalahan yang diangkat dengan sistematis menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah supaya pendekatan yang digunakan mampu menjelaskannya dan mencapai tujuan dari peneliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang berupa mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari kata, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.³⁶

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 133.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pasar Palanro, Kab. Barru dan Kantor dinas koperasi UMKM dan perdagangan Kab. Barru. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut mudah dijangkau. Waktu penelitian yang digunakan peneliti kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul peneliti maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan terhadap Penjualan Pakaian Bekas *Import* di Pasar Palanro Kab. Barru Perspektif Masalah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, dimana penjelasannya bukan didasarkan dari angka-angka melainkan dari suatu kata yang menggambarkan kualitasnya berdasarkan dari data yang diperoleh dari wawancara, observasi ataupun dari teknik pengumpulan data lainnya.

Berdasarkan sumber data penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara pada produsen pakaian bekas di Pasar Palanro

Kab. Barru dan Pemerintah Kantor dinas koperasi UMKM dan perdagangan Kab. Barru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung serta melalui perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud peneliti yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari buku, internet, artikel, jurnal, dan lain-lain.³⁷

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara memiliki banyak definisi tergantung konteksnya. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber yaitu pemerintah dan pedagang pakaian bekas *import* serta pembeli pakaian bekas, kurang lebih sepuluh orang untuk mendapatkan

³⁷ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 103.

informasi tentang penelitian yang diteliti peneliti tentang Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan terhadap penjualan pakaian bekas import di pasar palanro.

b) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan yang tanpa tujuan, bukan merupakan observasi. Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati. Serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melihat keadaan dalam efektivitas terhadap penjualan pakaian bekas *import*, sehingga data yang disajikan pun juga akan lebih akurat untuk lebih mendukung dan melengkapi data dari hasil wawancara.

c) Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen, buku, arsip, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian dan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.³⁸

³⁸Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (CV. Nata Karya, 2019), h. 59-72.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat dilakukan pada penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, maupun confirmabilitas.

Dalam kaitan itu secara berkelanjutan selalu dilakukan uji keabsahan data yang dikumpulkan sehingga tidak ditemukan informasi yang salah atau yang tidak sesuai dengan konteksnya. Untuk itu peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui uji kredibilitas (*credibility*) dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan membercheck. Untuk menentukan hasil penelitian dapat ditransfer ke wilayah lain, maka perlu dilakukan uji transferabilitas (*transferability*) ini merupakan validitas eksternal, menunjukkan derajat ketepatan atau dapatditerapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Adapun untuk mengetahui reabilitas dapat dilakukan dengan melalui uji dependabilitas (*dependability*) dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian dan untuk mengetahui hasil penelitian benar dapat pula dikaji ulang kesesuaian antara proses dan produk melalui uji komformitas (*confirmability*) yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh. Kepastian hasil penelitian dapat diakui oleh banyak orang secara objektif.³⁹

³⁹Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (CV. Nata Karya, 2019), h. 101.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dengan melalui proses data reduction, data display, dan verification.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tujuan dalam melakukan display data atau menyajikan data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Untuk keperluan itu, sajian data perlu dikemas dalam bentuk yang sistematis, agar dapat membantu peneliti dalam melakukan proses analisis. Melalui pemahaman terhadap sajian data ini, peneliti dapat melakukan analisis data untuk dapat merumuskan temuan-temuan dalam penelitian dan mengemukakan simpulan akhir penelitian.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi (*Conclusion*)

Bagaimana cara menarik simpulan untuk memperoleh makna peristiwa yang ditelitinya, perlu dipikirkan dengan hati-hati. Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Hal ini sangat berbeda dengan penarikan simpulan dalam penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan pengujian hipotesis.

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir deduktif dan induktif.

- b. Metode Deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.
- c. Metode Induktif kebalikan dari deduktif. Contoh-contoh kongkrit diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau jeneralisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.⁴⁰

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan maka akan ditarik sebuah kesimpulan yang menggambarkan dari Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap penjualan pakaian bekas *import* perspektif masalah.

⁴⁰Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 174-176.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Akad Jual Beli Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015

Kebutuhan manusia akan sandang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Manusia membutuhkan pakaian dan penutup tubuh untuk melindungi dirinya, untuk menghindari panas matahari atau udara dingin, dan untuk menutupi bentuk tubuh yang merupakan aura yang harus dijaga dan tidak dilihat oleh orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, persepsi orang tentang pakaian telah berubah. Pakaian yang semula hanya digunakan untuk menutupi tubuh dan melindungi diri, kini menjadi alat atau simbol yang menunjukkan status, kedudukan atau status pemakainya. Masyarakat saat ini menginginkan pakaian bermerk terlihat lebih keren dimata orang lain daripada pakaian standar yang nyaman dan murah.

Penggunaan produk bermerek oleh masyarakat terus meningkat. Keinginan untuk menarik perhatian orang lain merupakan salah satu faktor yang meningkatkan minat konsumen terhadap pakaian bermerek. Busana yang didominasi kalangan menengah ke atas memang menjadi kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Selain memberikan rasa percaya diri yang lebih, pakaian branded juga meninggalkan kesan lapang di mata orang lain. Namun, pakaian merek yang mahal membuat sulit untuk mendapatkan kelas menengah ke bawah, sehingga banyak orang ingin beralih ke pakaian bekas dari merek asing.⁴¹

⁴¹ Nazura Gulfira, *The Art Of Thrifting*, (Yogyakarta: Bentang First, 2018), h. 80.

Pakaian bekas mulai masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia sekitar tahun 1997-1998, saat Indonesia mengalami krisis keuangan. Saat itu, pedagang dalam negeri mulai bangkrut akibat naiknya harga pakaian di pasaran. Naiknya harga pakaian saat krisis keuangan membuat masyarakat enggan membeli pakaian baru, sehingga menyebabkan penurunan permintaan pakaian baru tersebut. Keadaan ini memaksa masyarakat untuk membeli pakaian yang lebih murah, salah satunya adalah pakaian bekas.⁴²

Hal baru muncul dari ruang ini, yaitu pakaian bekas impor. Saat terjadi krisis di Indonesia, pakaian bekas impor hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih murah. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lebih memilih pakaian bekas impor daripada pakaian baru. Pakaian bekas yang diimpor melalui jalur ilegal ini didistribusikan melalui jalur laut di pelabuhan perbatasan Indonesia. Hal ini untuk memudahkan masuknya pakaian bekas. Setelah itu, pakaian bekas yang datang didistribusikan ke beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Barru.

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya.⁴³

⁴² Dita Septika Wati, *Praktik Jual beli Pakaian Bekas: Studi Kasus di Kota salatiga*, “. Skripsi Sarjana IAIN Salatiga, 2016.

⁴³ A. A Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), h. 385.

Dalam bab yang telah dibahas sebelumnya telah dijelaskan, bahwa jual beli menurut ulama Hanafiyah merupakan kegiatan saling tukar menukar harta dengan cara tertentu dan memiliki manfaat, dengan suka sama suka, dan prinsip tidak melanggar syariah.⁴⁴ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli dilakukan karena ada unsur suatu kebutuhan yang ingin didapatkan oleh manusia, namun akan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia apabila tidak melakukan transaksi dengan manusia lain, salah satunya dengan praktik jual beli. Padahal di dalam Islam, kegiatan jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan dan halal dilakukan.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah, ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Ditinjau dari segi praktiknya, bahwa jual beli bisa dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Pada praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di Pasar Palanro

⁴⁴ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.159.

Kabupaten Barru, pedagang pakaian bekas sebagai bay' (penjual) sebagai penjual pakaian bekas, sedangkan konsumen atau pembeli pakaian bekas dari penjual pakaian bekas Pasar Palanro sebagai mushtari (pembeli). Hal ini sesuai dengan rukun jual beli, yang menurut jumbuh ulama sebagai berikut:⁴⁵

1. *Bay'* (penjual), yang dalam kaitannya dengan penelitian ini sebagai pedagang/penjual pakaian bekas.
2. *Mushtari* (pembeli), yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu pembeli/konsumen pakaian bekas.
3. *Sighat* (ijab dan kabul), yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu antara penjual dan pembeli pakaian bekas melakukan ijab dan kabul saat transaksi jual beli berlangsung.
4. *Ma'qud Alayh* (benda atau barang yang diperjualbelikan), yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu pakaian bekas sebagai barang yang diperjualbelikan. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap transaksi. Begitu juga dengan syaratannya, yaitu sebagai berikut:⁴⁶
 - a. Orang yang berakad disyaratkan:

- 1) Berakal dalam arti mumayyiz

Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu atau kedua pelakunya dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum memiliki akal. Setelah dilakukan analisis dalam penelitian ini, saat dilakukan observasi dilapangan, kenyataannya pedagang maupun pembeli dilakukan oleh orang dewasa dan

⁴⁵ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 98.

⁴⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 67.

mumayyiz. Banyak dari pedagang pakaian bekas merupakan seseorang yang sudah memiliki keluarga, dan pembeli juga merupakan remaja hingga orang dewasa.

Seperti yang dikemukakan oleh Kak Husna, selaku pembeli pakian bekas import Pasar Palanro:

“Saya sudah lamami kak suka beli cakar. Bukan cuma di sini pasar tapi di pasar-pasar yang ada penjual cakarnya. Menurutku kualitasnya ini pakiaian bekas bagus, bahkan ada yang bermerek. Bahan kainnya juga bagus. Meskipun ditauji kalo ini pakiaian bekas bekas pakaiannya ji orang luar yang na jual kembali, tapi ya begitu kak tetap jaka suka beli cakar. Murah juga harganya kak, terus bagus-bagus modelnya. Apalagi kalo yang baru datang pokoknya bagus sekali kak”.⁴⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa , orang yang menjadi penjual ataupun membeli pakian bekas import di Pasar Palanro adalah orang yang berakal, dalam artian orang yang memang sadar tentang pakian bekas import tersebut. Dalam hal ini pun pelaku penjual pakian bekas import tidak memaksa para pembeli untuk membeli barang dagangannya. Seperti dalam teori rukun jual beli yaitu *Ma'qud Alayh* dimana salah satu syaratnya adalah orang yang berakad diisyaratkan berakal dalam arti mumayyiz. Jadi penjual dan pembeli pakiaian bekas import di pasar palanro sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli pakiaian bekas import.

2) Yang melakukan akad merupakan orang yang berbeda

Jual beli yang apabila dilakukan oleh orang dan peran yang sama, seperti pembeli yang juga berperan sebagai penjual atau sebaliknya, berarti tidak sah dan tidak dapat dikatakan jual beli.

Dalam hal ini penjual pakiaian bekas import di Pasar Palanro tidak merangkap menjadi pembeli. Artinya tugasnya sebagai penjual tetap menjual.

⁴⁷ Husna, Pembeli Pakiaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro Tanggal 22 Juli 2022

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Hasrida selaku penjual pakaian bekas import:

“Iya dek saya disini selaku penjual cakar (pakaian bekas). Selama ini menjual di sini pasar sebagai penjual. Tidak pernah jadi penjual sekaligus jadi pembeli cakar (pakaian bekas). Dan rata-rata kayaknya begitu semua di sini dek, penjual ya tugasnya menjual, pembeli tugasnya membeli”.⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa pelaku penjual pakaian bekas import tetap melaksanakan tugasnya sebagai penjual. Begitupun dengan pembeli pakaian bekas import. Dalam teori rukun jual beli yang melakukan akad merupakan orang yang berbeda. Begitupun di Pasar Palanro yang melakukan kegiatan penjual bertindak sebagai penjual dan yang membeli menjadi pembeli. Jadi dalam hal ini jual beli pakaian bekas import di Pasar Palanro memenuhi rukun dan syarat jual beli.

3) Tidak ada unsur paksaan dan atas kemauan sendiri

Praktik jual beli yang didasari unsur terpaksa, maupun pedagang yang memaksa penjual untuk membeli barang dagangannya berarti tidaklah sah dalam praktiknya. Karena dalam membeli sesuatu, haruslah didasari oleh perasaan yang ikhlas dan adanya kemauan dari pembeli. Dalam penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam berdagang pakaian bekas di Pasar Palanro, pedagang tidak pernah sama sekali dalam hal memaksa, atau pembeli merasa terpaksa dalam bertransaksi. Sehingga dalam praktik yang ada di lapangan, pembeli dipersilahkan memilih dan menawar harga barang yang ingin dibeli sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama.

⁴⁸ Hasrida, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro Tanggal 01 Juli 2022

Seperti yang dikemukakan oleh Ippa selaku pembeli pakaian bekas import di pasar Palanro:

“Saya itu salah satu orang yang suka beli cakar. Menurutku kalo kubandingkan ini cakar dengan pakaian-pakaian yang bukan cakar, lebih bagus kulihat bahannya ini cakar dan harganya juga murah ji, dan lebih bagusnya lagi kalo beliki cakar bebaski memilih yang mana di maui. Kan biasa itu kalo di toko-tokoki beli pakaian pasti penjaga tokonya kayak najaga teruski, jadi kayak ada rasa lain-lain kalo mau maki memilih. Nah beda sama cakar, dipersilahkan ki saja pilih yang mana dimaui, biar je di hamburkanmi di situ tidak marah to penjualnya. Kadang lalo penjualnya yang pilihkanki yang bagus bahannya”.⁴⁹

Dalam teori jual beli, salah satu syarat dan rukunnya adalah tidak adanya unsur paksaan dalam dalam transaksi jual beli. Dari hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini penjual pakaian bekas import tidak pernah memaksa konsumen atau pembeli untuk membeli barang dagangannya. Mereka justru dengan sangat baik memilih jenis pakaian bekas yang tergolong memiliki bahan kain yang bagus.

4) Bukan suatu pemborosan atau pailit

Bagi seseorang yang melakukan pemborosan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan jual beli. Karena perbuatan tersebut akan menimbulkan perilaku yang sia-sia. Namun dalam penelitian ini, pembeli dari pakaian bekas tidak merasa dirugikan dan melakukan pemborosan. Karena dalam membeli pakaian bekas menurut para Informan dapat menghemat pengeluaran yang disebabkan harganya yang murah. Selain itu manfaat lainnya yang dapat dirasakan adalah dapat mengurangi polusi limbah dari sampah pakaian bekas.

Seperti yang dikemukakan oleh Kak Husna selaku pembeli pakaian bekas import:

⁴⁹ Ippa, Pembeli Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro Tanggal 22 Juli 2022

“Ku suka saya beli cakar karena murah harganya, nda na kuras uang ta. Bagus juga bahannya sama model-modelnya. Apalagi yang kayak seumuranku pasti disuka model-model pakaian orang luar, jadi bisa maki ma fashion. Kubandingkanmi cakar yang kubeli dengan pakaian yang bukan cakar, lebih bagus yang cakar murah topa. Na itu pakaian yang bukan cakar kadang tommi mahal harganya baru banyak lagi samanya, terus nda terlalu bagus kualitasnya. Itumi na banyak orang lebih pilih beli cakar”.⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan pakaian bekas import di Pasar Palanro sama sekali tidak membebankan pembeli terkait masalah harga pakaian bekas import tersebut. Justru kebanyakan dari konsumen lebih memilih membeli pakaian bekas import dikarenakan harganya yang tidak menguras kantong. Dalam teroi jual beli salah satu syarat dan rukunnya adalah tidak berlaku boros. Jika dikaitkan dengan penjualan pakaian bekas import di Pasar Palanro tentunya hal ini mendukung kegiatan penjualan pakaian bekas import di Pasar Palanro. Karena selain harga pakaian yang tidak terlalu menguras kantong pembeli, modal yang dibutuhkan untuk bisnis pakaian bekas ini pun tidak menguras kantong penjual pakaian bekas import.

b. Sighat (Ijab dan Qabul) disyaratkan:

- 1) Ijab dan Qabul Ijab dan Qabul yang dilakukan dalam praktik jual beli pakaian bekas tersebut harus dengan orang yang mampu.

Karena kegiatan tersebut merupakan peran penting dalam melakukan transaksi jual beli. Tanpa adanya Ijab dan Qabul penjual maupun pembeli akan kesulitan dalam bertransaksi. Karena dalam Ijab dan Qabul memberitahukan apa yang sedang dijual, dan apa yang sedang dibeli oleh kedua belah pihak Dalam penelitian yang dilakukan Ijab dan Qabul dilakukan oleh kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli pakaian bekas saat bertransaksi berlangsung.

⁵⁰ Husna, Pembeli Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro Tanggal 22 Juli 2022

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Alya selaku penjual pakaian bekas import:

“Saya disini dek selaku penjual pakaian bekas, kalo ada mau beli ini jualanku pasti ku suruh pilih sendiri, nanti kalo adami na pilih ku kasih taumi harga sebetulnya ini cakar, terus keuntungan yang ku dapat dari ini cakar. Karena nda bisaka juga jual kalo di bawah dari modalnya dek”.⁵¹

Dalam teroi jual beli ada yang dinamakan Ijab dan Qabul. Dimana hal ini berkaitan dengan akad yang dilakukan pada saat proses menjual dan membeli. Dalam hal penjual harus menjelaskan barang yang dijual serta hal yang berkaitan lainnya dengan barang yang dijual. Dari hasil wawancara tersebut maka akad yang digunakan adalah akad murabahah dimana akad murabahah adalah akad yang dalam syariah islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, dalam hal ini sudah memenuhi syarat sigatnya.

2) Qabul yang dilakukan harus sesuai dengan ijaab.

Qabul menandakan bahwa barang yang telah dibeli oleh pembeli telah diterima dari penjual. Dalam penelitian yang telah dilakukan pembeli akan mengucapkan Qabul kepada pedagang yang telah mengucapkan ijab sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli .

3) Bersatunya majelis (tempat) untuk berakad.

Bahwa dalam bertransaksi harus jelas tempatnya dan pedagang dengan pembeli bertemu secara langsung disebuah tempat berlangsungnya jual beli. Dalam penelitian yang dilakukan, pembeli datang secara langsung kepada penjual yang berada di Pasar Palanro Kabupaten Barru sebagai tempat dilakukannya praktik jual beli. Sehingga dapat diketahui secara langsung, praktik jual beli pakaian bekas tersebut bertempat di Pasar Palanro Kabupaten Barru.

4) Benda dan uang (Mabi wa thaman):

⁵¹ Alya, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro Tanggal 17 Juli 2022

Barang yang dijual maupun uang yang digunakan merupakan milik sendiri. Barang yang digunakan untuk bertransaksi merupakan barang milik sendiri, apabila bukan milik sendiri maka dilarang untuk diperjualbelikan. Kecuali ada perintah dan memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dalam penelitian yang telah dilakukan, dari sisi pedagang pakaian bekas, bahwa pakaian tersebut dibeli dari sebuah agen yang merupakan importir barang bekas yang berada di Pelabuhan Makassar. Sedangkan untuk pembeli, bahwa uang yang digunakan untuk bertransaksi harus merupakan uang yang halal dan milik sendiri.

Benda yang diperjualbelikan memiliki wujud yang jelas. Jual beli harus dilakukan terhadap barang yang memiliki wujud sehingga dapat dikenali bentuknya, sifat, maupun ukurannya. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat ditinjau dari praktik yang dilakukan oleh pedagang, bahwa barang tersebut sudah tertata sedemikian rapi, yang memudahkan pengunjung untuk memilih pakaian yang ingin dicari sesuai keinginannya.

Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara langsung maupun tidak langsung yang berarti bahwa barang tersebut berwujud yang dapat diserahkan secara langsung dari pedagang maupun pembeli, sehingga dapat dilakukan Ijab dan Qabul. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa barang yang telah dipilih secara langsung oleh pembeli dapat dilakukan transaksi secara langsung kepada penjual sesuai kesepakatan bersama, yang kemudian barang tersebut dapat dibawa langsung oleh pembeli.

Benda yang digunakan untuk jual beli diperbolehkan dalam Islam untuk diambil manfaatnya atau mal mutaqawim. Barang yang diperjualbelikan haruslah halal, sehingga boleh untuk diambil manfaatnya. Dari penelitian yang telah

dilakukan, pakaian bekas tersebut sangatlah bermanfaat hingga berfaedah sekali untuk digunakan.

Seperti yang di katakan sulistiani selaku pembeli pakaian bekas import bahwa:

“Saya sering tidak terlalu sering ji, cuman saya beli cakar untuk di pakai di rumah apalagi harganya murah ji dan juga bagus-bagus ji kainnya apalagi nyaman di pakai”.⁵²

Saat dilakukan wawancara, bahwa pembeli selalu mengatakan pakaian bekas tersebut sangatlah bermanfaat untuk digunakan sehari-hari apalagi dengan harga yang sangatlah murah. Apabila ditinjau dari dari hukum dan sifat jual beli maka jumhur ulama membagi menjadi dua macam:⁵³

1. Jual beli yang sah (sahih) Jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya dapat memenuhi kriteria shara’.

2. Jual beli yang tidak sah (batal) Jual beli dapat dikatakan tidak sah atau batal apabila dalam praktiknya tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga praktik jual beli yang dilakukannya menjadi batal dan tidak sah.

Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kegiatan praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang maupun pembeli pakaian bekas yang berada di Pasar Palanro jika ditinjau melalui syari’at Islam dan sifat jual beli maka termasuk praktik jual beli yang sah (sahih).

Dalam penelitian dan analisis juga membuktikan bahwa praktik jual beli tersebut sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat dalam jual beli secara Islam. Selain itu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan memiliki manfaat. Proses transaksi mulai dari cara mendapatkan barang tersebut dari agen ke

⁵² Sulistiani, Pembeli Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro Tanggal 22 Juli 2022

⁵³ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 101.

tangan pedagang pakaian bekas, hingga barang sampai ke pembeli melalui cara yang tidak melanggar aturan Islam.

Peraturan menteri perdagangan NO: 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap larangan penjualan pakaian bekas import pasal 2, 3, dan 4 yaitu: Pasal 2 Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Pemerintah memberlakukan aturan tersebut karena alasan bahwa pakaian bekas tersebut berpotensi membahayakan kesehatan manusia, hal ini dikarenakan banyaknya bakteri yang terdapat didalam pakaian bekas yang dikhawatirkan dapat menularkan berbagai macam penyakit, selain itu juga dapat menghambat industri gamen dalam negeri, kemudian membuktikan bahwa lemahnya daya saing dalam negeri, dan mematikan moral bangsa Indonesia. Oleh karenanya menteri perdagangan menekankan untuk tidak memperjualbelikan pakaian bekas.

Sehubungan dengan hal itu, selaku umat muslim yang taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya maka sudah seharusnya untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau penguasa, sebab ketaatan tidak hanya kepada Allah swt dan Rasul-Nya saja, namun harus taat kepada ulil amri yakni para penguasa atau pemerintah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

⁵⁴ Permendag NO: 51/M-DAG/PER/7/2015

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (٥٩)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”.(Q.S. An-Nisaa' : 59)”⁵⁵.

Terkait dengan Bentuk-bentuk penjualan pakaian bekas import di pasar palanro setelah diterapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Pelaku Penjualan Pakaian Bekas *Import*, para pelaku penjual pakaian bekas import masih tetap melanjutkan penjualan pakaian bekas import yang mereka jalani selama ini .

Seperti yang dikatakan Ibu Kiki selaku penjual pakaian bekas import di pasar palanro:

“Saya sudah menjual pakaian ini baru ji dek , baru kurang lebih satu tahun, tertarik ka jual ini cakar karna modalnya tidak terlalu bnayak tapi untungnya yah bisa dibilang di atas modal yang dikeluarkan. Saya ambil ini barang di pinrang, saya ji ambil sendiri, tidak ku tau itu dek karna yang ku lihat banyak ji orang jual jadi menjual ka juga apalagi kan baru ka saya jadi tidak ada pi juga selama ka menjual seperti ada petugas datanng larangki menjual kecuali kemarin waktu corona kan di larang memang ki menjual tapi sekarang kan bagus mi kondisi jadi seperti semula lagi. Kalau saya dek itu peraturan kalau di terapkan ii masessa ki kita yang tidak ada mi kerja ta selain ini menjual”⁵⁶.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwasanya meskipun peraturan menteri perdagangan telah ditetapkan namun para pelaku penjualan pakaian bekas import di pasar palanro masih tetap melanjutkan usaha yang mereka jalani. Hal yang memicu para pelaku penjualan pakaian bekas import masih melanjutkan kegiatan penjualannya itu dikarenakan selama ditetapkannya peraturan tersebut pemerintah belum pernah turun langsung memberitahukan atau sosialisasi

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 121

⁵⁶ Kiki, Penjual pakaian bekas import, *Wawancara di Pasar Palanro Tanggal 17 Juli 2022*

menegenai aturan tersebut meskipun, para pelaku penjualan pakaian bekas import sudah mengetahui tentang aturan tersebut namun kurangnya ketegasan pemerintah dalaam menerapkan aturan tersebut. Artinya, pemerintah tidak secara langsung memebri teguran ataupun sanksi bagi pelaku penjualan pakaian bekas import yang masih melakukan penjualan hingga saat ini. Hal ini pula lah yang terus menjadi pemicu sehingga saat ini penjual pakaian bekas import semakin bertambah bukan hanya di pasar palanro namun di pasar-pasar daerah lainnya.

Begitupun yang dikemukakan oleh Ibu Alya selaku penjual pakaian bekas import di pasar palanro:

“Saya sudah menjual pakaian bekas belum terlalu lama sekitar 2 thn. Saya ambil barang ini dari pangkajenne saya transfer dulu uangnya baru dia kirim barangnya. Memang saya tau kalau ini pakaian bekas illegal tapi namanya kerja dek sudah lama kita jual ini sudah jadi mata pencarian ta, walaupun pemerintah larangki kalau ini ji kerja ta apa mau dimakan kalau tidak jual ka pakaian bekas. Tidak adapi dek tindakannya pemerintah karna kan saya juga baru 2 tahun jadi selama ka menjual belum pernah dek”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa para pelaku penjual pakaian bekas impor tidak memperdulikan tentang aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu penyebab masih maraknya penjual pakaian bekas import yaitu karena faktor ekonomi. Banyaknya pelaku penjual pakaian bekas import hingga saat ini itu dikarenakan dalam melakukan bisnis pakaian bekas import modal yang dibutuhkan hanya sedikit dan keuntungan yang diperoleh lumayan banyak. Meskipun pemerintah telah menetapkan pertauran larangan penjualan pakaian beks import, para pelaku penjual pakaian bekas import masih melanjutkan bisnisnya. Salah satu pemicu masih banyaknya pelaku penjual pakaian bekas import karena kurangnya perhatian

⁵⁷ Alya, Penjual pakaian bekas import, *Wawancara* di Pasar Palanro Tanggal 17 Juli 2022

pemerintah. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelaku penjual pakaian bekas import membuat para pencari pekerjaan lebih memilih menjual pakaian bekas import.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Virqana, Sp selaku pemerintah di UMKM mengatakan bahwa :

“Jadi seperti yang kita ketahui bersama, baik adek maupun mungkin sebagian penjual pakaian bekas bahwasanya Menteri perdagangan mengeluarkan dan menetapkan peraturan tentang larangan penjualan pakaian bekas. Memang benar adanya aturan tersebut namun, di sini dek kita ataupun disini saya selaku pemerintah yang memiliki wewenang mengenai aturan tersebut tidak berfokus kepada penjualan pakaian bekas di pasar palanro. Artinya di sini, aturan itu ada namun tidak kita terapkan di pasar palanro karena, di pasar tersebut kami hanya berfokus terhadap penjualan makanan pokoknya, semisal beras, telur dan kebutuhan pokok lainnya”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implikasi peraturan menteri perdagangan terhadap pelaku penjual pakaian bekas di pasar palanro memang kurang terkait. Dalam hal ini, bukan aturannya yang kita salahkan, namun karena pemerintah setempat tidak berfokus terhadap penjualan yang berkaitan dengan pakaian bekas. Pemerintah kabupaten baru hanya berfokus terhadap penjualan bahan pokok dan kebutuhan pokok lainnya. Meskipun kita ketahui bersama bahwa aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh menteri perdagangan harusnya diterapkan di setiap daerah karena, menteri perdagangan tidak serta merta membuat dan menetapkan aturan jikalau mereka belum menimbang dampak ataupun hal-hal yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang dibuatkan aturan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan penjualan pakaian bekas masih ada dimana-mana, kurangnya perhatian pemerintah sehingga para pelaku penjual pakaian bekas masih ada hingga saat ini.

Selain itu Bapak Ardi Susanto mengatakan bahwa:

“Kami sebenarnya selaku pemerintah memang tidak terlalu borfokus kepada penerapan peraturan menteri perdagangan tentang larangan penjualan pakaian

⁵⁸ Virqana, Kabid Sarana Distribusi dan Pelaku Distribusi Perdagangan , *Wawancara* di Kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kab. Barru tanggal 18 Juli 2022

bekas di pasar palanro. Hal itu karena kalau pakaian bekas di pasar palanro ditindaki ya hanya akan membuat masyarakat miskin terbatas. Jadi biarlah mereka menikmati pakaian berkelas dengan harga di bawah standar”.⁵⁹

Jadi dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa, pemerintah kabupaten baru memang tidak terlalu memperdulikan aturan tersebut. Namun ketidakpedulian pemerintah terhadap aturan tersebut dikarenakan pemerintah setempat lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya. Meskipun memang hal tersebut tidak dibenarkan. Namun tingkat kepedulian pemerintah setempat kepada rakyatnya sangat tinggi. Itulah mengapa penjualan pakaian bekas di palanro masih ada hingga saat ini bahkan di pasar-pasar lainnya yang ada di kabupaten baru.

Dalam penjualan pakaian bekas import di Pasar Palanro yaitu menggunakan Akad Murabahah meskipun dalam akad jual beli terdapat beberapa teori akad namun dalam hal ini hanya menggunakan akad murabahah dimana akad murabahah adalah akad yang dalam syariah islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, dimana penjual cakar menjelaskan detail produk yang mereka jual serta keuntungan yang mereka dapatkan kepada pembeli.

B. Efektifitas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 Terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro

Pengertian penjual pakaian bekas impor yang dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan berupa pakaian-pakaian yang didatangkan dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia yang mana barang tersebut merupakan pakaian-pakaian bekas pakai atau pakaian-pakaian sisa yang tidak terjual di luar negeri yang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu ke Indonesia.

⁵⁹ Ardi Susanto S.H, Kepala Bagian Sub Hukum, *Wawancara* di Kantor Bupati tanggal 18 Juli 2022

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi efektif dalam masyarakat yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri

Pemeriksaan faktor kaidah hukum ini mengarah pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8. Pasal 8 (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Apabila diperhatikan ketentuan artikel dan menganalisisnya dengan pendapat, ini mengarah pada fakta bahwa pengusaha diizinkan untuk memperdagangkan barang bekas (termasuk pakaian bekas yang diimpor), asalkan mereka memberi konsumen jernih. dan kondisi informasi yang benar dan kualitas barang bekas (pakaian bekas).

Oleh karena ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini belum dihapuskan, maka tetap dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam perdagangan pakaian bekas impor di seluruh Indonesia khususnya di Pasar Palanro Kabupaten Barru. Sehingga terjadinya konflik norma hukum ini yang menyebabkan ketidakefektifan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Palanro Kabupaten Barru.

Oleh karena ketentuan perlindungan konsumen Pasal 8 ayat (2) UU Nomor. 8 Tahun 1999 tidak dicabut, masih dapat dijadikan landasan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen untuk memperdagangkan pakaian bekas impor di seluruh Indonesia khususnya di Pasar Palanro Kabupaten Barru. Oleh karena itu, konflik hukum ini

mnyebabkan adanya ketidakefektivan Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Palanro Kabupaten Barru.

2. Petugas atau penegak hukumnya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru hanya berwenang sebagai petugas pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, yang melakukan pengawasan serta pembinaan di bidang perindustrian dan perdagangan terhadap perdagangan barang yang dilarang termasuk perdagangan pakaian bekas impor yang telah beredar di Pasar Palanro Kabupaten Barru. Namun demikian, walaupun telah dilakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan pakaian bekas impor, dapat dilihat bahwa hingga saat ini masih ditemukan keberadaan penjualan pakaian bekas impor di Pasar Palanro Kabupaten Barru, sehingga dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak berjalan dengan efektif, hal ini menurut Disperindag Kabupaten Barru terjadi karena pengawasan hanya terbatas pada pedagang makanan pokok seperti beras, telur dan kebutuhan pokok lainnya, bukan pada penjual pakaian bekas import.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru hanya berwenang bertindak sebagai pengawas berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan untuk mengendalikan dan mengarahkan barang-barang yang dilarang dalam perdagangan dan perdagangan termasuk toko pakaian bekas import Palanro Kabupaten Barru yang beredar di pasar. Meski bisnis pakaian bekas impor sudah diperiksa dan dikendalikan, terlihat sampai saat ini penjualan pakaian impor masih digunakan dan di perjualbelikan di Pasar Palanro Kabupaten Barru, oleh karena itu terlihat perintah Menteri Perdagangan NO:51/M-DAG/PER/7/2015 tentang

pelarangan impor pakaian bekas menurut Disperindag Kabupaten Barru, tidak berjalan efektif karena pengawasan hanya sebatas pedagang kebutuhan pokok seperti beras, telur dan kebutuhan lainnya tidak dengan pedagang penjualan pakaian bekas.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Muh. Sapri selaku penjual pakaian belas

Import di Pasar Palanro:

“Lama meka menjual di sini pasar dek, mulai tahun 2010 sampai sekarang. Ini barang kuambil dari makassar, ditransferkan dulu uang barau na kirimkan maki barangnya. Memang ada kudengar kalo jual cakar itu ilegal dan tidak boleh. Tapi selama menjual ka di sini pasar tidak adapi pihak berwenang yang datang kasih tauki kalo nda boleh maki menjual. Tidak pernah ada pemerintah datang di sini dek , larangki menjual. Itumi, sampai sekarang masiyh menjual ka. Bahkan tambah banyak penjual cakar sekarang dek. Karena begitumi.”⁶⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut jika dikaitkan dengan teori efektivitas tentang penegak hukum itu sendiri, tentunya penjualan pakaian bekas import di pasar palanro tidak apa apa terus berjalan. Karena dari penegak hukum itu sendiri kurang peduli mengenai efektif atau tidaknya aturan tersebut di suatu daerah. Hal inilah yang membuat salah satu alasan sehingga aturan pemerintah tentang larangan penjualan pakaian bekas import di Pasar Palnro belum efektif.

3. Sarana dan fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum

Terbatasnya sarana dan prasarana disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki Disperindag yang juga terbatas, namun hal ini telah dintisipasi dengan bekerjasama dalam setiap inspeksi yang dilakukan. Kerjasama dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Trantib, dan Dinas Kesehatan sehingga pengujian terkait sarana dan fasilitas tidak lagi ditelusuri lebih dalam.

⁶⁰ Muh.Sapri, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro tanggal 01 Juli 2022

Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Virqana, Sp selaku pemerintah di UMKM mengatakan bahwa:

“Kami di sini selaku pemerintah memang tidak terlalu berfokus terhadap penjualan pakaian bekas di Pasar Palanro. Kadang kita melakukan kerjasama bersama dengan dinas kesehatan, pamong praja ya itu untuk memeriksa barang-barang pokok. Siapa tahu ada yang masih menjual barang kadaluarsa . jadi memang kami selaku pemerintah tidak terlalu berfokus kepada penjualan pakaian bekas import di pasar Palanro”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan kerjasama dengan berbagai anggota, namun hal ini berlaku hanya untuk penjual yang menjual bahan pokok atau kebutuhan pokok saja seperti, beras, telur, ikan dan kebutuhan pokok lainnya. Meskipun saran telah disediakan oleh pemerintah namun tidak adanya tindakan langsung dari pemerintah membuat peraturan meneteri perdagangan ini belum efektif.

4. Kesadaran masyarakat

Penjualan baju bekas impor di Pasar Palanro Kabupaten Barru, menurut para pengusaha tersebut dibuka sekitar pukul 07.00 sampai Pukul. 12.00 di siang hari. Sedangkan untuk menguji faktor kesadaran masyarakat, menurut penjual, pembeli yang datang karena tertarik dengan harga baju yang murah dan berkualitas serta baju yang sangat layak terutama di kalangan konsumen muda yang mencari baju dengan model baru atau model yang lama mereka lebih tertarik karna pakaian bekas kainnya lebih bagus dengan harga yang murah. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa hingga saat ini, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Palanro di Barru Kabupaten tidak dilaksanakan dan tidak bekerja efektif. Hal ini dikarenakan importir

⁶¹ Virqana, Kabid Sarana Distribusi dan Pelaku Distribusi Perdagangan, *Wawancara di Kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kab. Barru Tanggal 18 Juli 2022*

terus melakukan impor pakaian bekas yang terlihat dari adanya beberapa pedagang yang menjual pakaian bekas impor di Pasar Palanro Kabupaten Barru.

Berdasarkan faktor masyarakat/konsumen, dimana menurut konsumen sendiri masih adanya kebutuhan akan sandang yang berkualitas dan terjangkau sehingga menimbulkan permintaan pasar terhadap barang bekas impor. Di sisi lain permintaan pasar merupakan peluang bagi para pengusaha untuk melakukan usaha di bidang usaha pakaian bekas impor, karena konsumennya cukup banyak. Selain itu, juga menjanjikan dari segi keuntungan yang didapat pengusaha dari pakaian bekas impor. Dari segi budaya, konsumen kemudian lebih tertarik pada merek terkenal yang dikaitkan dengan pakaian bekas impor, karena konsumen yang menggunakan merek terkenal dapat meningkatkan status sosial konsumen itu sendiri, meningkatkan kepercayaan diri dan berpikir bahwa ada. tidak ada salahnya, karena konsumen berhak memilih baju apa yang akan dikenakan, dan juga pakaian bekas lebih murah itulah salah satu penyebab mengapa konsumn lebih mmilih pakaian bekas import.

Penjual pakaian bekas impor tersebut rata-rata membeli barang dagangan atau membeli pakaian bekas impor dari distributor ataupun supplier, sebagaimana dapat dilihat dalam pernyataan dari penjual:

Seperti yang dikatakan Ibu Hasrida selaku penjual pakaian bekas import di Pasar Palanro:

“Saya sudah menjual pakaian bekas selama 6 thn, saya kan jurusan bisniswaktu sekolah di pare jadi saya memilih untuk usaha begini. Barang ini saya ambil dari bos di Makassar dengan transfer uang dulu baru barangnya dikirimkan. Saya tau peraturan itu ada tapi maumi bagaimana lagi sudah takalami, sudah jadi mata pencaharian ta mi ini usaha kalau tidak menjual ka apa mi sa makan. Selama saya menjual pakaian bekas disini belum pi pernah ada tindakan na lakukan pemerintah ataupun pengeledahan. Wajar kalau peraturan itu diterapkan tapi harus juga dipikirkan bagaimana mi kalau sudah

lamami dijalankan ini usaha apalagi ini ji di kerja kita tidak ada mi yang lain, ini ji mata pencaharian ta”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya penjual pakaian bekas import di pasar palanro sudah mengetahui tentang peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh menteri perdagangan atau pemerintah. Hanya saja mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan berdagang pakaian bekas import sudah menjadi pekerjaan mereka yang selama ini telah mereka lakukan untuk menghasilkan biaya kehidupan. Meskipun penjual pakaian bekas import mengetahui adanya tersebut tetapi, mereka tetap memilih melanjutkan berdagang pakaian bekas karena itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Walaupun peraturan tersebut di berlakukan tidak akan ada pengaruhnya karena dagangan mereka sudah lama dijalankan.

Begitupula yang di katakan Bapak Muh. Sapri selaku penjual pakaian bekas import di Pasar Palanro:

“Saya sudah menjual pakaian mulai tahun 2010 sampai sekarang. Saya ambil barang ini dari Makassar di transferkan uang baru di kirimkan barangnya. Ini saya tunggu lagi ada 1 bal untuk dikirim nanti. Kendalanya dalam usaha ini kadang banyak yang laku kadang juga tidak. Memang ada saya dengar pakaian bekas ini illegal dan tidak boleh tapi selama ini masih banyak ji yang jual jadi bapa juga masih lanjutkan ini usaha karena selama saya menjual disini tidak pernah pi ada pengegedahan atau pemeriksaan dari pemerintah. Kalau menurut saya ini peraturan kalau di terapkan mungkin banyak dari kami yang pengangguran apalagi kami ini yang sudah lama menjual pakaian bekas ini”.⁶³

Dari hasil wawancara dengan beliau dapat dikatakan bahwa memang para pelaku penjual pakaian bekas import sadar akan aturan tersebut namun disisi lain mereka tidak tau lagi harus membuka usaha apa ataupun bekerja apa agar dapat menghasilkan uang. Dalam hal ini pun sebagian dari penjual pakaina bekas impor

⁶² Hasrida, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro tanggal 01 Juli 2022

⁶³ Muh.Sapri, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro tanggal 01 Juli 2022

memilih menjual pakaian bekas karena selama ini belum ada tindakan dari pemerintah terhadap penjual pakaian bekas impor. Dan banyaknya penjual pakaian bekas impor memicu orang yang sebelumnya tidak mengenal pakaian bekas impor memilih menjual pakaian bekas impor. Dan jika dilihat dari beberapa hasil perbincangan dengan pelaku penjual pakaian bekas impor, memang jika pemerintah menindaklanjuti para pelaku penjual pakaian bekas impor maka tingkat pengangguran atau kemiskinan di Negara kita ini akan bertambah. Banyaknya penjualan pakaian bekas impor justru membuka pikiran bagi pengangguran lainnya untuk berdagang pakaian bekas impor demi menghidupi keluarga mereka. Meskipun sebagian dari pelaku penjual pakaian bekas impor mengetahui adanya aturan tersebut.

Seperti yang dikatakan Ibu Hj. Murni selaku penjual pakaian bekas import di Pasar Palanro:

“Saya sudah menjual pakaian bekas kurang lebih 20 thn. Saya ambil barang ini di Makassar dek cara transfernya itu di kirim uang baru na antarkan ki barangnya. Selama corona sampai sekarang turun pemasukan dek tidak seperti kemarin banyak ji di ambil pembeli. Kalau ada peraturan yang na keluarkan pemerintah tentang larangan di jual ini pakaian bekas bagaimana mi kita ini yang sudah terlanjur dan ini ji di tau usaha tidak ada mi pekerjaan lain. Tidak pernah ji ada teguran dari pemerintah selama ka menjual disini dek tapi tidak tau mi mungkin saya tidak datang menjual langsung disitu juga ada pemeriksaan saya tidak tau tapi selama ka menjual disini tidak adapi dek. Kalau dimatikan juga ini cakar banyak perampok karna bagaimana carata makan nah ini ji mata pencaharian ta tidak ada mi yang lain. Bagaimana mi juga itu orang yang tidak terlalu banyak uang nya sedangkan baju sekarang mahal mahal semua cakar saja yang murah nanti itu terus ji bajunya na pake. Kalau cakar ada uang lima ribu dapatmi baju kalau baju baru ada ga harga lima ribu tidak ada”.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa tidak semua pelaku penjual pakaian bekas import mengetahui tentang adanya aturan larangan menjual pakain bekas import. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat,

⁶⁴ Hj. Murni, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro tanggal 17 Juli 2022

sehingga sebagian masyarakat memilih menjual pakaian bekas import. Dan memang sebenarnya penjualan pakaian bekas import ini memiliki dua sisi. Di mana sisi yang satunya pemerintah mengeluarkan aturan tersebut karena salah satu alasannya ialah adanya bakteri yang dapat membahayakan kesehatan orang yang membeli pakaian bekas import tersebut. Namun disisi lain adanya penjualan pakaian bekas import ini, justru membantu mereka yang perekonomiannya di bawah rata-rata dapat menikmati pakaian yang layak namun dengan harga yang murah. Adanya penjualan pakaian bekas import memang memberi banyak bantuan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.

Seperti yang dikatakan Bapak Udin selaku penjual pakaian bekas import di pasar palanro:

“Saya sudah menjual pakaian bekas selama 5 thn. Saya memilih berdagang pakaian bekas karna tidak ada mi yang bisa saya kerja jadi saya pilih berdagang ini pakaian. Saya ambil barang ini dari Makassar. Sebenarnya kalau tidak ada ini usaha apa mau di kerja. Mauki menjual begini tidak ada juga mauki jual pakaian jadi besar modalnya baru tidak terlalu banyak ji untungnya kalau pakaian bekas tidak terlalu banyak modal na butuhkan tapi untungnya yah Alhamdulillah banyak ji juga. Kalau ini peraturan jangan mi di terapkan karna tidak akan bisa di hentikan penjualan cakar ini”.⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penjualan pakaian bekas import memang banyak membantu bagi orang-orang yang hanya memiliki modal sedikit untuk membuka usaha yang menjadi salah satu faktor yang membuat banyaknya penjual pakaian bekas import hingga saat ini karena hanya membutuhkan modal sedikit, namun keuntungannya bisa melebihi dari modal yang telah dikeluarkan. Walaupun aturan tersebut akan di berlakukan tetapi penjual pakaian bekas tetap akan menjual dagangan tersebut dikarenakan dagangan tersebut sudah

⁶⁵ Udin, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro tanggal 17 Juli 2022

lama mereka jalankan dan dagangan tersebut sudah menjadi mata pencaharian mereka.

Seperti yang dikatakan Ibu Irma selaku penjual pakaian bekas import di pasar palanro:

“Saya sudah menjual pakaian bekas selama 5 thn. Saya memilih usaha ini awalnya coba-coba tapi lama kelamaan ,untungnya banyak jadi saya teruskan saja. Selama ini saya tidak tahu dek kalau ada itu peraturan yang ku tau itu illegal memang ini pakaian bekas tapi kan walaupun illegal tetap ji orang jual jadi saya juga menjual karna dari pihak pemerintah juga tidak pernah ji ada tindakannya jadi kita menjual saja demi mencari uang juga untuk dimakan”.⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebelum adanya aturan pemerintah tentang larangan penjualan pakaian bekas import, para pelaku penjual pakaian bekas import memang sudah banyak. Setelah ditetapkannya aturan larangan penjualan pakaian bekas import, para pelaku penjualan pakaian bekas import tetap masih melanjutkan bisnisnya. Hal ini dikarenakan modal yang dibutuhkan dalam melakukan bisnis penjualan pakaian bekas import tidak begitu banyak, namun keuntungan yang diperoleh membuat para pelaku penjualan pakaian bekas import tetap melanjutkan bisnisnya. Dalam hal ini pun kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelaku penjual pakaian bekas import membuat para penjual pakaian bekas import masih tetap melanjutkan bisnisnya.

Seperti yang dikatakan Ibu Anti selaku penjual pakaian bekas import di pasar palanro:

“Saya sudah menjual cakar sebelum corona dek, saya pesan cakar ini dari Makassar saya titip sama temanku ku kes juga sama temanku. Dulu memang ada saya dengar itu pas ada corona di larang mi juga orang menjual jadi saya stop jualan ku tapi terkadang ji ada orang datang di rumah lihat-lihat pakaian untuk na beli, biasa juga ku jual online. Kalau itu peraturan di terapkan disayangkan sedding karna kita kasiang yang ekonomi rendah apa mau di kerja kalau bukan ini usaha ta karna sudah lama mi juga masa mau ki buka

⁶⁶ Irma, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro tanggal 17 Juli 2022

usaha baru na tidak semudah itu juga langsung bisa ki dapat pembeli , ini saja cakar lama mi tapi kadang ji juga ta sedikit di dapat”.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa adanya pelarangan penjualan tersebut tetapi di masa pandemi covid tetapi penjual tidak kehabisan akal untuk melanjutkan dagangan tersebut entah itu mereka menjual online ataupun si pembeli yang datang ke rumah si penjual hal ini disebabkan karena kembali lagi dengan perkataan si penjual bahwa satu-satunya pekerjaan yang mereka miliki hanyalah berdagang pakaian bekas dan juga jika mereka menghentikan usaha tersebut mereka tidak tau dan tidak mempunyai modal lagi untuk membuka usaha baru, dengan modal yang begitu besar.

Seperti yang dikatakan Ibu Kiki selaku penjual pakaian bekas import di pasar palanro:

“Saya sudah menjual pakaian ini baru ji dek , baru kurang lebih satu tahun, tertarik ka jual ini cakar karna modalnya tidak terlalu bnayak tapi untungnya yah bisa dibilang di atas modal yang dikeluarkan. Saya ambil ini barang di pinrang, saya ji ambil sendiri, tidak ku tau itu dek karna yang ku lihat banyak ji orang jual jadi menjual ka juga apalagi kan baru ka saya jadi tidak ada pi juga selama ka menjual seperti ada petugas datang larangki menjual kecuali kemarin waktu corona kan di larang memang ki menjual tapi sekarang kan bagus mi kondisi jadi seperti semula lagi. Kalau saya dek itu peraturan kalau di terapkan ii masessa ki kita yang tidak ada mi kerja ta selain ini menjual”.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penjual tersebut tertarik untuk menjual dagangan tersebut karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak tetapi memiliki untung yang banyak dari sinilah mengapa para penjual pakaian bekas tertarik untuk melakukan dagangan tersebut. Selama menjual pun, belum pernah dilakukan penggeledahan atau penyitaan dan mereka masih melanjutkan dagangan tersebut karena inilah usaha mata pencaharian mereka.

⁶⁷ Anti, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro tanggal 17 Juli 2022

⁶⁸ Kiki, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro tanggal 17 Juli 2022

Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara importir dengan penjual pakaian bekas impor adalah hubungan hukum yang sifatnya secara tidak langsung. Dimana antara importir dengan penjual pakaian bekas impor ini terdapat adanya peranan pihak lain yaitu distributor atau supplier sebagai perantara yang bertindak dalam hal membantu menyalurkan dan memasarkan produk pakaian bekas impor tersebut dari importir kepada sipenjual pakaian bekas impor tersebut. Adapun efektifitas peraturan menteri perdagangan NO: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan penjualan pakaian bekas import di Pasar Palanro belum efektif. Dapat dilihat dari berbagai hasil wawancara terhadap penjual pakaian bekas import di Pasar Palanro. Meskipun peraturan tersebut telah diketahui oleh sebagian penjual pakaian bekas import namun kurangnya tindakan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat para pelaku penjual pakaian bekas import masih ada hingga saat ini di Pasar Palanro

C. Tinjauan Perspektif Masalah Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro

Secara etimologis, kata masalah memiliki arti: manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yusuf Hamid al-'Alim, dalam bukunya al-Maqasid al-'Ammah li Asy-Syari'ah menyatakan bahwa masalah itu memiliki dua arti, yaitu arti majazi dan haqiqi. Yang dimaksud dengan makna majazi di sini, kata al-'Alim, adalah suatu perbuatan (al-fi'l) yang di dalamnya ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Oleh karena itu, al- masalah dalam pengertian majâzî adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan al-

masalah dalam pengertian haqîqî adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.⁶⁹

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara.

Dalam segi kualitas dan kemaslahatan masalahah itu sendiri para ulama fiqh membaginya menjadi tiga macam:

1. Masalahah al-Dharuriyyah

Al-Maslahah *al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan memelihara kelima unsur syara' yang telah disebutkan diatas, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jika kelima unsur tersebut tercapai maka akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Dan jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Sehingga mereka akan kehilangan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

⁶⁹ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," Jurnal Hukum Islam ,no. 01 (2012).

Sangat penting bagi mereka yang bekerja di bidang pakaian bekas impor untuk memahami seluk beluk pakaian impor bekas. Karena selain merek dan kualitas baju import ada juga seninya. Walaupun kondisi pakaian bekas impor yang dijual dapat saja mengalami penurunan kualitas, namun jika kita mengetahui tentang pakaian bekas impor baik secara sejarah maupun lainnya, hal tersebut dapat menjadi alat untuk menaikkan harga pakaian bekas. Untuk memperoleh keuntungan barang yang diciptakan harus didamaikan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh hal yang sama sehingga barang tersebut tidak disebut dengan kemaslahatan sebagai masalah semu.

Adapun kerugian dari penjualan baju bekas import yang bermerek adalah terdeteksinya penyakit pada baju pakaian bekas tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya pakaian yang sangat terkontaminasi bakteri dan virus dapat dibersihkan dengan air panas dengan cara merendam pakaian dalam air panas selama 10 menit dan perendaman sebanyak tiga kali. Selain itu, masyarakat yang memakai baju bekas import dengan merk import dapat menggunakan air panas yang dicampur dengan Citrun atau Vanish dan dicuci 3 (tiga) kali untuk menghilangkan bakteri dan mencegah lunturnya warna.

Praktik penjualan pakaian bekas import di pasar palanro dimana telah dianalisis sebelumnya, bahwa pakaian bekas import mengandung kemaslahatan walaupun terdapat beberapa kemadharatan didalamnya. Kemaslahatan yang timbul dalam penjualan pakaian bekas import juga pastinya sesuai dengan maqhasid Syariah (tujuan Syariah). Jual beli pakaian bekas import termasuk kedalam kategori maqhasid syariah al-dharuriyyah dalam memelihara harta (hifd al-mal). Dalam

memelihara harta, seseorang dilarang untuk mencuri dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta.

Islam memerintahkan umatnya untuk mencari harta dengan jalan yang baik, salah satunya adalah jual beli. Jual beli pakaian bekas impor adalah salah satu jalan menuju memelihara kemaslahatan dalam menjaga harta. Dengan berbisnis pakaian bekas import, seseorang bisa mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, menjual pakaian bekas import secara hukum islam juga tidak terlarang secara syariat, jadi boleh dilakukan oleh siapapun. Penjualan pakaian bekas import juga mampu membuka kesempatan kerja baru, sehingga mampu menyerap tenaga baru sehingga dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

2. Masalah al-Hajiyyah

Al-Maslahah *al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang pengertiannya adalah suatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima unsur pokok diatas. Jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Islam dalam melegitimasi hukum pastinya telah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dari pembentukan hukum tersebut (maqhasid syariah). Termasuk tujuan legitimasi hukum dalam muamalah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang dan menjauhkannya dari kemadharatan yang akan muncul. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dilegitimasi akibat terlarang secara syariat adalah terdapat mafsadat dan mengandung bahaya didalamnya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jamaluddin selaku penjual pakaian bekas import di palanro:

“Saya sudah menjual cakar ini kurang lebih selama 3 thn. Saya ambil barang di Makassar disana pi ku bayar i kalau ada mi nakasi ka barangnya. Tidak ada ji kadang kalau sepi lagi pembeli kurang lagi di dapat, kalau peraturan saya tidak ku tau i dek, sealama ini juga tidak adapi petugas juga larangki jual cakar, kalau itu peraturan yang ta bilang di terapkan dek mungkin biar na terapkan tetap juga jual orang ini cakar karna ini ji kerjanya orang, saya juga ku jual ji karna tidak makan ki kalau tidak ada ini usaha dek karna ini saja usaha yang di kerja apalagi ada anak kuliah juga masih sekolah juga”.⁷⁰

Jadi dalam hal ini penjualan pakaian bekas memang dapat membantu mereka yang memiliki perekonomian kelas bawah memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun mereka mengetahui adanya aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah, namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan penjualan pakaian bekas import. Menghentikan penjualan pakaian bekas import sama saja dengan mematikan perekonomian mereka. Di tengah-tengah kurangnya lapangan pekerjaan di Negara kita ini jugalah yang menjadi pemicu orang-orang melakukan pekerjaan yang mungkin bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

3. Masalah al-Tahsiniyyah

Kemaslahatan yang bersifat tersier, yang pengertiannya adalah memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf “hidup martabat”.

⁷⁰ Jamaluddin, Penjual Pakaian bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro tanggal 17 Juli 2022

Maslahah Tahsiniyyah lebih ke unggulan tingkah laku, serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Dalam hal ini penjualan pakaian bekas jika ditinjau dari masalah tahsiniyyah jelas bertentangan.

Seperti yang dikatakan ibu Hasrida selaku penjual pakaian bekas import di pasar palanro:

“Lama meka menjual pakian bekas dek, itu juga kan kalo pakaian begini datang ma bal, ini saya lagi tunggu datang barang nya dek lebih 3 bal . Itu juga biasa jadi kendala ta, kalo kotor i datang, banyak kayak kotorannya. Tapi tetap ji juga langsung dijual, karna kalau mau dibersihkan banyak sekali”⁷¹.

Dari hasil wawancara tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penjualan pakaian bekas ini, mereka memesan pakaian bekas lalu pakaian tersebut di antarkan ke tempat mereka lalu akan diberikan per bal sesuai dengan pesanan mereka. Memang tidak seharusnya dilanjutkan lagi oleh penjual pakaian bekas. Karena bisa membahayakan orang lain disebabkan pakaian tersebut tidak dibersihkan lalu di jual begitu saja dan bisa membahayakan bagi pembeli itu sendiri.

Jadi jika ditinjau dari perspektif mashlahah Tahsiniyah, tentunya penjualan pakaian bekas import ini bertentangan dengan tinjauan mashlahah yang satu ini. Masalah thasiniyah tidak memperbolehkan sesuatu yang mengakibatkan dampak tidak baik. Sedangkan dari hasil wawancara yang di analisis bahwasanya pakaian bekas berbahaya bagi pembeli disebabkan karena jika barang tersebut sudah datang per bal maupun lebih itu tidak dibersihkan dan langsung diperjualbelikan. Pembentukan mashlahah itu harus selaras dengan prinsip yang ditetapkan oleh hukum islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas). Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan hukum islam, maka kemaslahatan itu tidak bisa disebut masalah.

⁷¹ Hasrida, Penjual Pakaian Bekas Import, *Wawancara* di Pasar Palanro tanggal 01 Juli 2022

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti mengkaji data dan menganalisis efektivitas peraturan menteri perdagangan terhadap larangan penjualan pakaian bekas di tinjau dari perspektif masalah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah ini memiliki dampak positif dan negatif, yaitu:

1. Kegiatan jual beli para pedagang dan pembeli pakaian bekas di pasar Palanro yang berdasarkan syariat Islam dan sifat jual belinya merupakan praktek jual beli yang sah (sahih), dan menjual pakaian bekas impor tersebut melalui akad Murabahah. Proses bisnisnya dimulai dari bagaimana barang sampai dari agen ke pedagang pakaian bekas sampai barang sampai ke pembeli dengan cara yang tidak melanggar syariat Islam.
2. Peraturan pemerintah tentang larangan penjualan pakaian bekas import belum efektif di sebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap penjualan pakaian bekas ini, karena Pemerintah setempat tidak berfokus terhadap penjualan yang berkaitan dengan pakaian bekas. Pemerintah kabupaten barru hanya berfokus terhadap penjualan bahan pokok dan kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah kabupaten barru memang tidak terlalu memperdulikan aturan tersebut. Namun ketidakpedulian pemerintah terhadap aturan tersebut dikarenakan pemerintah setempat lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya.
3. Menurut tinjauan perspektif masalah ada dua dari segi positif maupun negatif. Al-Maslahah *al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan memelihara

harta. Islam memerintahkan umatnya untuk mencari harta dengan jalan yang baik, salah satunya adalah jual beli. Jual beli pakaian bekas impor adalah salah satu jalan menuju memelihara kemaslahatan dalam menjaga harta. Dengan berbisnis pakaian bekas import, seseorang bisa mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Al-Maslahah *al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat sekunder, yang pengertiannya adalah suatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan. Meskipun mereka mengetahui adanya aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah, namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan penjualan pakaian bekas import. Menghentikan penjualan pakaian bekas import sama saja dengan mematikan perekonomian mereka. Di tengah-tengah kurangnya lapangan pekerjaan di Negara kita ini jugalah yang menjadi pemicu orang-orang melakukan pekerjaan yang mungkin bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Masalah *al-Tahsiniyyah* adalah Kemaslahatan yang bersifat tersier, yang pengertiannya adalah menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Penjualan pakaian bekas ini memang tidak seharusnya dilanjutkan lagi oleh penjual pakaian bekas. Karena bisa membahayakan orang lain disebabkan pakaian tersebut tidak dibersihkan lalu di jual begitu saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan adapun beberapa saran untuk pemerintah tentang peraturan menteri perdagangan terhadap larangan penjualan pakaian bekas import:

1. Peraturan tersebut harus diterapkan agar efektif dengan cara sosialisasi dan memberikan arahan kepada para penjual pakaian bekas
2. Pemerintah juga harus mempertimbangkan tentang aturan larangan penjualan pakaian bekas import disebabkan karena banyak nya alasan dari beberapa penjual pakaian bekas
3. Perintah Menteri No. 51 tentang larangan impor pakaian bekas dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad, Ayyub. *Fiqh Lelang*. Jakarta: Kiswah, 2004.

Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*. Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 1998.

Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail. *Subul As- Salam Juz 3*. Mesir: T.p., 1990.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Awalia, Nur. "*Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas Di Pasar Sumpang Kota Parepare*", Skripsi Sarjana : Hukum Ekonomi Syaiah.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Choiri, Umar Sidiq dan Moh. Miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya, 2019.

Gulfira, Nazura. *The Art Of Thrifting*. Yogyakarta: Bentang First, 2018.

Djunaedi, MS. Wawan. *Fiqh*. Jakarta: Lista Fariska Putra, 2008.

Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Ghazali, Abdul Rahman. et al., eds., *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Press, 2014
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamiil Quran, 2010), h. 47.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Khallaf Abdul Grafindo, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT Persada Grafindo, 2002.
- Maulana, Wahyu Dwi. "*Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Jambi*", Skripsi Sarjana : Ilmu Pemerintahan.
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.

Permendag NO: 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Penjualan Pakaian Bekas Import.

Pradipta, Akbar. *Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Masalah Mursala di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya GR. "Kajian Praktik"*, Skripsi Sarjana: Ekonomi Islam.

Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, Dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2000.

Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, no 02 (2017).

Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Permata, 1999.

Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Jurnal Hukum Islam*, no 01 (2012).

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1980.

- Sudin, Suhaemi. "*Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo*", Skripsi Sarjana : Ekonomi Syariah.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafei, Rachmat. *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004.
- Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Waskito A, A. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet V*. Jakarta: Wahyu Media, 2009.
- Wati, Dita Septika, "*Praktik Jual Beli Pakaian Bekas: Studi Kasus di Kota Salatiga*", Skripsi Sarjana: Manajemen dan Ekonomi Islam.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et Al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet, 9, 2005.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**


NAMA MAHASISWA : ANGRA SELLA R
NIM : 18.2200.014
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN TERHADAP PENJUALAN
PAKAIAN BEKAS *IMPORT* di PASAR PALANRO
KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF MASLAHAH

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Penjual Pakaian Bekas Import

1. Sejak kapan anda berdagang pakaian bekas *import*?
2. Mengapa anda memilih berdagang pakaian bekas *import*?
3. Apakah anda mengetahui pakaian bekas *import* itu berasal darimana?
4. Bagaimana sistem penjualan pakaian bekas?
5. Apakah ada kendala dalam berdagang pakaian bekas *import*?

6. Apakah anda mengetahui tentang peraturan yang di keluarkan pemerintah tentang pakaian bekas *import*?
7. Apakah pernah ada tindakan pemerintah daerah untuk pedagang-pedagang pakaian bekas *import*?
8. Bagaimana menurut anda tentang peraturan yang di terapkan pemerintah tentang larangan penjualan pakaian bekas *import*?
9. Bagaimana Regulasi peraturan menteri perdagangan no 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap penjualan pakaian bekas import?
10. Bagaimana Efektifitas peraturan menteri perdagangan no 51/M-DAG/PER/7/2015 terhadap penjualan pakaian bekas?
11. Bagaimana menurut anda tentang kualitas produk pakaian bekas?



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : SULISTIANI

Umur : 23 Thn

Pekerjaan : -

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juli 2022

Yang bersangkutan



SULISTIANI

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : JAMALUDDIN

Umur : 46 Thn

Pekerjaan : PENJUAL PAKAIAN BEKAS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2022

Yang bersangkutan



JAMALUDDIN



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : MUH. SAPRA
Umur : 63 thn
Pekerjaan : PENJUAL PAKAIAN BEKAS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01, Juli, 2022

Yang bersangkutan



MUH. SAPRA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Husna
Umur : 23 Thn
Pekerjaan : -

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Juli 2022

Yang bersangkutan



HUSNA



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:


Nama Lengkap : HASRIDA
Umur : 49 thn
Pekerjaan : PENJUAL PAKAIAN BEKAS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Juli 2022

Yang bersangkutan


HASRIDA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : ALYA
Umur : 52 Thn
Pekerjaan : PENJUAL PAKAIAN BEKAS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17, Juli 2022

Yang bersangkutan



ALYA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : VIRGANA, Sp
Umur : 29 Thn
Pekerjaan : KABID SARANA DISTRIBUSI DAN PELAKU DISTRIBUSI PERDAGANGAN


Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 08, Agustus, 2022

Yang bersangkutan


.....
VIRGANA, SP.....

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : KIKI
Umur : 25 Thn
Pekerjaan : PENJUAL PAKAIAN BEKAS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17. Juli. 2022

Yang bersangkutan



KIKI

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : IPPA
Umur : 25 thn
Pekerjaan : -

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalahah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22, Mei, 2022

Yang bersangkutan



.....
IPPA

PAREPARE


Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : ANTI
Umur : 30
Pekerjaan : PENJUAL PAKAIAN BEKAS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 17, Juli, 2022

Yang bersangkutan

ANTI
ANTI

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : IPMA
Umur : 37 thn
Pekerjaan : PENJUAL PAKAIAN BEKAS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juli 2022

Yang bersangkutan



IPMA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Hj. MURNI
Umur : 51 thn
Pekerjaan : PENJUAL PAKAIAN BEKAS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Juli 2022

Yang bersangkutan



Hj. Murni

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : UDIN
Umur : 39 thn
Pekerjaan : PENJUAL PAKAIAN BEKAS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Angra Sella R untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “ Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juli 2022
Yang bersangkutan


UDIN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1350/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ANGRA SELLA R
Tempat/ Tgl. Lahir : Barru, 01 Juni 2000
NIM : 18.2200.014
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Import di Pasar Palanro Kabupaten Barru Perspektif Masalahah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 24 Juni 2022

Dekan,

Rahmawati R





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> e-mail : barrudpmtspk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 28 Juni 2022

Nomor : 309/IP/DPMTSP/VI/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala UPTD Pasar Barru
Cq. Kepala Pasar Palanro Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare Nomor : B. 1350/In.39. 6/PP.00.9/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : ANGRA SELLA R
Nomor Pokok : 18. 2200. 014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Mallawa JL. Mario-Rio Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 28 Juni 2022 s/d 28 Agustus 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPORT DI PASAR PALANRO KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF MASLAHAH


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,


FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kab. Barru
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Jl. Sultan Hasanuddin No. 15 Kabupaten Barru, Kode Pos 90711

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09. *Bar*/Diskumdag/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD USHULUDDIN, ST, M.Si
NIP. : 19720807 200312 1 011
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ANGRA SELLA, R
NIK : 18.2200.014
Alamat : Mallawa Jl. Mario-Rio Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi
Kabupaten Barru

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian/pengambilan data pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru Nomor : 309/IP/DPMPTSP/VI/2022, Tanggal 28 Juni 2022 , Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPORT DI PASAR PALANRO KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF MASALAH", mulai tanggal 28 Juni 2022 s/d 08 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 08 Agustus 2022



KEPALA DINAS

MUHAMMAD USHULUDDIN, ST, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19720807 200312 1 011

Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Virqana selaku Kabid Sarana Distribusi dan Pelaku Distribusi Perdagangan Pada Tanggal 18 Juli 2022.



Wawancara dengan Bapak Muh. Sapri selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada Tanggal 01 Juli 2022.



Wawancara dengan Ibu Kiki selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada Tanggal 17 Juli 2022.



Wawancara dengan Ibu Alya selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada Tanggal 17 Juli 2022.



Wawancara dengan Ibu Hasrida selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada Tanggal
01 Juli 2022.



Wawancara dengan Ibu Hj. Murni selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada
Tanggal 17 Juli 2022.



Wawancara dengan Ibu Anti selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada Tanggal 17 Juli 2022.



Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada Tanggal 17 Juli 2022.



Wawancara dengan Ibu Irma selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada Tanggal 17 Juli 2022.



Wawancara dengan Bapak Udin selaku Penjual Pakaian Bekas Import Pada Tanggal 17 Juli 2022.



BIODATA PENULIS

Peneliti bernama lengkap Angra Sella R, anak ke dua dari pasangan Ruslan Wardus dan Jamila, dan mempunyai 1 saudari perempuan yang bernama Angri Rusmila, S.H. dan 2 saudara laki-laki yang bernama Zulkifli dan Muhammad Faiz. Peneliti lahir di Mallawa, pada tanggal 01 Juni 2000, dan sampai sekarang peneliti tinggal di Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Peneliti memulai pendidikan di SD Negeri 3 Mallawa, lalu melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Mallusetasi pada tahun 2012, dan melanjutkan ke jenjang selanjutnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Parepare pada tahun 2015-2018. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di IAIN Parepare dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2018.

Dengan penuh semangat dan motivasi dalam menyelesaikan peneliti dan pendidikan sampai pada akhir ini dalam penyusunan skripsi ini. Dengan harapan semoga hasil penulisan ini bisa memberi manfaat bagi mahasiswa lainya dalam menyelesaikan studinya.